



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BAREBO
DESA CEMPANIGA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CEMPANIGA
NOMOR 20 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA SIAGA PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TB)
DESA CEMPANIGA KECAMATAN BAREBBO
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMPANIGA,

Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan memerlukan penanganan secara terpadu;
b. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan eliminasi Tuberkulosis, diperlukan Tim Kerja Siaga Penanggulangan TB di tingkat desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Kerja Siaga Penanggulangan TB Desa Cempniga.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
c. Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
d. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Kerja Siaga Penanggulangan Tuberkulosis (TB) Desa Cempniga Kecamatan Barebbo Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Kerja Sama Penanggulangan TB mempunyai tugas :
1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian TB.
 2. Mendukung kegiatan penemuan kasus secara aktif dan pelaporan;
 3. Mendampingi penderita TB dalam proses pengobatan hingga tuntas.
 4. Berkoordinasi dengan Puskesmas dan Instansi terkait dalam upaya penanggulangan TB;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Cempniga;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cempniga
Pada tanggal 24 Februari 2026

KEPALA DESA CEMPANIGA,



LAMPIRAN

SUSUNAN TIM KERJA SIAGA PENANGGULANGAN TB

DESA CEMPANIGA KECAMATAN BAREBBO

Pelindung	: Kepala Desa Cempniga/Andi Marwan
Penanggung Jawab	: Subhan Akbar
Ketua	: Kurnia Dewi, A.Md.Kcb
Sekretaris	: Eva Yanti, A.Md.Kcb
Bendahara	: Windi Pratiwi
Anggota	: 1. Kepala Dusun Desa Cempniga/Sukriadi 2. Anggota TP PKK Desa Cempniga/Darmawati 3. Kader Posyandu/Asmayani 4. Kader Kesehatan Relawan TB/Husna 5. Perwakilan Puskesmas Barebbo 6. Unsur Karang Taruna/A. Amrullah 7. Unsur LPM/Umar

